

**POLA DISTRIBUSI *MONEY POLITIC* YANG DILAKUKAN TIM SUKSES  
PASANGAN CALON DI KIKIM TIMUR PADA PILKADA LAHAT 2018**

**(Studi Kasus di Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur  
Kabupaten Lahat )**



**SKRIPSI**

**Diajukan**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial  
(S.Sos) Pada Program Politik Islam**

**Oleh:**

**ARMIN**

**NIM. 1644300004**


**PRODI POLITIK ISLAM  
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang


Pilkada Lahat 2018 diikuti Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1, pasangan Nopran Marjani– Herliansyah, diusung, Partai Gerindra, PDIP, PKS, dan PPP. Kemudian Nomor urut 2, pasangan H. Hapit Padli- H. Erlansyah Rumsyah dari jalur independen. Nomor urut 3, pasangan Cik Ujang- H. Haryanto, diusung Partai Demokrat, Hanura dan Nasdem. Nomor urut 4, pasangan H. Bursah Zarnubi- Parhan Perza, diusung Partai Golkar, PAN serta PKB. Nomor urut 5, pasangan H. Purnawarwan Kias- Rozi Adiansyah dari jalur independen.<sup>1</sup>




Sumber: survei LSI Denny JA Juni 2018.<sup>2</sup>

<sup>1</sup><http://menara62.com/2018/02/12/pilkada-kabupaten-lahat-diikuti-lima-pasang-calon>.diakses pada minggu 10 nov 2019 pukul 10:50.

<sup>2</sup><http://komingonline.com/survei-lsi-perolehan-suara-teratas-bursah-parhan-prediksi-menangkan-pilkada-lahat-2018/> diakses pada minggu 10 nov 209 pukul 10:50.



Sumber: Survei Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago Mei 2018.<sup>3</sup>



Sumber: LKPI Arifin Nur Cahyono Mei 2018.<sup>4</sup>

<sup>3</sup><https://akurat.co/news/id-239992-read-hasil-survei-voxpola-center-tentang-pilkada-lahat>.dikases pada minggu 10 nov 2019 pukul 08:45

<sup>4</sup><https://www.wartaekonomi.co.id/read184199/survei-lkpi-bursa-parhan-prediksi-menang-pilkada-lahat.html>. dikases pada minggu 10 nov 2019 pada pukul 07:45

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat menetapkan pasangan Cik Ujang - Haryanto sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lahat terpilih, setelah meraih suara terbanyak pada Pilkada Lahat, 27 Juni 2018 lalu. Penetapan pasangan dengan singkatan CAHAYA ini dilakukan pada Rapat pleno terbuka di Kantor KPU Lahat, Minggu (12/8). Ketua KPU Kabupaten Lahat, Samsurizal Nusir mengatakan, penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat terpilih dari hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat, perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut 1, Nopran Marjani - Herliansyah sebanyak 45.207 suara (21,52 % ), pasangan calon nomor urut 2, Hapit Padli - Erlansyah Rumsyah meraih 10.371 suara (4,94 % ), pasangan calon nomor urut 3, Cik Ujang - Haryanto meraih 91.031 suara (43.34 % ), pasangan calon urut 4, Bursah Zarnubi - Parhan Berza dengan perolehan 49.667 suara (23,65 % ), pasangan calon urut 5, Purnawarman Kias - Rozi Ardiansyah dengan 13.761 suara (6,55 % ). Dengan demikian, pasangan calon terpilih adalah pasangan calon memperoleh suara terbanyak yakni nomor urut 3, Cik Ujang – Haryanto.<sup>5</sup>

Menariknya penelitian ini adalah kemenangan pasangan Cik Ujang - Haryanto mampu mengalahkan pasangan yang popularitas lebih tinggi dan diasumsikan dapat memenangkan pilkada. pasangan Cik Ujang – Haryanto mempunyai elektabilitas, rendah dibandingkan pasangan calon lainnya. Rilis ketiga lembaga survei LSI, LKPI dan Voxpol Center Research and Consulting jika dirata-ratakan Cik Ujang - Harryanto perolehan suara 20,8 %, ini mampu memperoleh suara tertinggi 91031 atau 43,3%, dan hampir setiap kecamatan cik ujang unggul suaranya bahkan di Kecamatan Kikim Timur unggul padahal ada pasangan calon bupati dan wakil bupati pribumi atau asli orang kikim timur, dari pasangan calon lain nya dan bahkan terpilih menjadi

---

<sup>5</sup><http://www.rmolsumsel.com/read/2018/08/12/98979/Cahaya-Ditetapkan-Paslon-Terpilih-Pilbup-Lahat>. diakses pada minggu 16 nov 2019 pukul 20:40

Bupati dan wakil Bupati Lahat. Padahal Lembaga Survei Indonesia (LSI, LKPI dan Voxpol Center Research ) ketiga hasil survei merilis bahwa pasangan Burzah- Parhan bisa memenangkan Pilkada Lahat.

Kemenangan pasangan Cik Ujang- Haryanto menghadapi banyak pertentangan, salah satu masalah yang diangkat adalah isu *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim sukses pasangan tersebut. *Money Politic* di Kabupaten Lahat diperkirakan tersebar merata di 24 Kecamatan yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 3. Tim sukses dari Pasangan calon Nomor 4 Bursah Zarnubi-Parhan Berza berhasil mengumpulkan bukti dan saksi dari 18 Kecamatan. Di perkirakan ada 150 ribu amplop yg di sebar untuk menyuap masyarakat agar memilih nomor 3. Kasusnya saat ini tengah ditangani Bawaslu RI, MK dan DKPP. Sejumlah tokoh nasional antara lain Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ariza Patria dan Ketua Perludem Titi Anggraini, serta komjen Susno Duaji mantan kabareskim, secara khusus menyoroti masifnya kasus politik uang di Kabupaten Lahat ini. Mereka kompak mendesak Bawaslu mendiskualifikasi calon yang terbukti melakukan politik uang.<sup>6</sup>

Kasus *money politic* di Lahat ini sudah sampai pengadilan. Sidang perdana kasus *money* dengan agenda Pembacaan Dakwaan terhadap Syahril (48) terdakwa atas dugaan pelaku *Money Politic* pada Pilkada Lahat 27 Juni 2018 lalu, digelar pada Senin (16/7). Sidang ini dipimpin yang disampaikan oleh Jaksa Hakim Ketua, Saiful bro, SH, hakim anggota Martin, SH dan Seli.

---

<sup>6</sup><https://www.industry.co.id/read/38257/dugaan-politik-uang-di-sumsel-masih-lahat-domina>.diakses pada minggu 16 nov 2019 pukul 20:59

SH dan Panitera Mahmud, SH. Disebutkan JPU, bahwa sidang terdakwa ini berdasarkan Pasal 187 (a), UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Bupati/Wakil Bupati, Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota, yang sesuai dengan penyidikan pihaknya melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Negeri (PN) Lahat pada Jumat pekan lalu, untuk disidangkan. Dalam persidangan, terdakwa yang dihadirkan di persidangan mengakui dirinya membagi-bagikan uang untuk memenangkan pasangan nomor urut 3 Cik Ujang-Haryanto.

Fenomena politik uang tumbuh subur didukung oleh kecenderungan masyarakat yang makin permisif. Pembiaran atas politik uang tidak hanya berimplikasi melahirkan politisi korup namun juga berakibat tercederainya suatu pemilu yang demokratis. Secara sadar sebenarnya ada keinginan untuk menghapus politik uang dalam pilkada, setidaknya ini menjadi salah satu alasan mengapa mengubah model pilkada, semula oleh anggota DPRD menjadi secara langsung oleh pemilih. Namun regulasi yang mengatur pilkada nyata-nyata belum mampu membentengi agar politik uang dalam pilkada menjadi minimal. Karena itu, bersamaan dengan sedang disusunnya undang-undang pilkada diharapkan pembuat regulasi pilkada mampu menyempurnakannya menjadi lebih mendekati kaidah pemilu yang demokratis, yakni memberi ruang yang sama bagi semua pihak (prinsip persaingan politik yang setara) untuk

berkompetisi secara fair, bukan memberi wadah istimewa bagi kandidat yang paling punya akses dana<sup>7</sup>.

Politik uang adalah semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja, modus yang ada biasanya dengan memberi, menjanjikan uang atau materi lainnya, kepada seseorang agar menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau untuk mempengaruhi seseorang untuk tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu, atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu. *Money politic* dengan demikian adalah suatu bentuk pemberian ataupun janji untuk menyuap seseorang baik agar orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan dengan cara tertentu pada saat pemilu, pemberian biasanya dapat berupa uang dan barang.<sup>8</sup>

Bertitik dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa *money politic* yang biasanya terjadi yaitu merupakan pemberian uang ataupun barang, dengan tujuan untuk menarik simpati para pemilih, dengan adanya beberapa klasifikasi pemilih sehingga diperlukan untuk menentukan sasaran khalayak yang kiranya sangat mudah untuk dipengaruhi agar calon kandidat bisa memenangkan kampanyenya untuk mengambil kekuasaan tersebut.

Di era demokrasi sekarang ini yang bisa menang dalam pemilihan kepala daerah faktanya dilapangan kabupaten lahut seorang calon kepala

---

<sup>7</sup><https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/4824/4373> diakses pada minggu 16 nov 2019 pukul 20:30

<sup>8</sup>Tjahjo Kumolo, 2015, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Bandung, PT Mizan Publika, hlm. 155

daerah yang mempunyai banyak modal uanglah yang bisa terpilih jadi kepala daerah dan tanpa mempunyai keahlian yang kompeten bahkan elektabilitas yang rendah bisa menang karena *Money Politic*. dari sinilah Peneliti akan membahas bagaimana pola distribusi Money Politic yang dilakukan Tim sukses pasangan calon nomor urut 3 di Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat dan Bagaimana Pengaruh *Money Politic* terhadap masyarakat dalam menentukan pilihan.

Fokus penelitian ini mengkaji tentang praktik politik uang pada Pilkada 2018 Di Kabupaten Lahat, Secara spesifik akan mengkaji Pola Distribusi Money Politic yang dilakukan Tim sukses Pasangan calon Nomor urut 3 di Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pola distribusi *Money Politic* yang dilakukan Tim sukses di Kikim Kimur Desa Gedung Agung..?
2. Bagaimana Pengaruh *Money Politic* yang dilakukan Tim sukses terhadap masyarakat menentukan pilihan Pilkada 2018 di Desa Gedung Agung..?

## **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini Secara Akademis penelitian ini memberi kontribusi ilmiah pada pola distribusi *Money Politic* yang Dilakukan Tim sukses pasangan calon Nomor urut 3 yang ada Pada Desa Gedung Agung Kecamatan kikim Timur Kabupaten Lahat dan penelitian ini belum ada peneliti



yang meneliti di Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, oleh karena itu penelitian ini mampu diharapkan menyediakan referensi baru.

#### **D. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang dikemukakan di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pola distribusi Money Politic yang dilakukan Tim sukses pasangan calon Nomor urut 3 di Kikim Timur di Desa Gedung Agung.
2. Untuk Mengetahui pengaruh Money Politic yang dilakukan Tim sukses Pasangan calon Nomor urut 3 terhadap masyarakat dalam menentukan pilihan pada Pilkada 2018 di Desa Gedung Agung.

#### **E. Manfaat Penelitian Secara Teoritik dan Praktis**

##### **1. Secara teoritis**

Manfaat secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan kajian kontribusi ilmu pengetahuan, wawasan hazanah ilmu pengetahuan, dan bermanfaat bagi prodi Politik islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang sebagai sumbangan untuk pengembangan pengetahuan tentang pola distribusi Money Politic yang dilakukan Tim sukses pasangan calon Nomor urut 3 di Desa Gedung Agung kikim timur.

## **2. Secara Praktis :**

1. penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan sejumlah uang yang ditawarkan dalam mendekati pemilihan pilkada, dan diharapkan membuka mata masyarakat untuk memilih kehendak mereka bukan karena faktor uang dan lain-lain.
2. Penelitian ini juga diharapkan sebagai pengalaman proses belajar dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan penelitian sebagai penelitian pemula.
3. Sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar sarjana Politik Islam

## **F. Kajian Kepustakaan**

Penelitian tentang Money Politic sudah banyak dilakukan diantaranya:

*Pertama*, Politik uang merupakan ilegal dalam pemilu namun seolah olah mendapatkan legimitasi dari masyarakat yang kuat pelaksanaanya tersebut dan sangat susah di definisikan. Dalam penelitian ini terdapat yang dapat disimpulkan. Dalam hal sikap masyarakat di Kabupaten Blora lebih dipengaruhi transaksional. dalam hal ini masyarakat pragmatis dalam menentukan pilihan-pilihan politisnya. Hal ini dipengaruhi kondisi masyarakat Blora dalam memilih adalah pencitraan yang disajikan oleh para caleg.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Dendy Lukmajayati, *praktek politik uang dalam pemilu legislative, Jurnal Legislative Election, Money Politcs* , volume.7 No. 1, April 2016.hlm 24

*kedua*, politik uang telah menjadi praktik normal baru dalam pemilu paska orde baru. penerapan sistem proporsional terbuka turut bertanggung jawab atas maraknya praktik klientalisme. jadi jika sistem pemilu tidak evaluasi atau paling tidak dimodifikasi, pada tingkat *supply-side*, caleg akan tetap akan mengandalkan politik uang sebagai senjata pamukus untuk merebut *personal vote* untuk mengalahkan rival separtainya. Akibatnya pemilu gagal menjadi instrumen dalam melahirkan pejabat publik yang berintegritas.<sup>10</sup>

*Ketiga*, Fitriyah “*Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada*” menurutnya fenomena politik uang dalam pemilu bukan hal yang baru, politik uang tumbuh subur didukung oleh kecenderungan masyarakat yang makin permisif. pembiaran atas politik uang tidak hanya berimplikasi melahirkan potensi korupsi namun juga akibatnya tercerderanya suatu pemilu yang demokratis . persaingan yang ketat memeberikan wadah istimewa bagi kandidat yang paling berkuasa yang mempunyai akses dana cukup besar.<sup>11</sup>

*Keempat*, Rahmatiah HL “*Sikap dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Money Politic Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa*”, menjelaskan politik uang sangat rentan pada setiap penyelenggaran pemilu termasuk pada pemilu legislatif. Pengetahuan politik yang rendah dan keadaan perekonomian menengah kebawah sangat sulit bagi masyarakat dapat terhindar dari politik uang, karena hal tersebut merupakan kebutuhan yang tidak bisa

---

<sup>10</sup> Burhanudin Muthadi, Politik Uang dan New Normal Dalam Pemilu Paska Orde-Baru, Jurnal Anti Korupsi Intergritas, volume 5. No. 7, Maret 2015 hlm 20

<sup>11</sup> Fitriyah “ *Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada*” .Jurnal Hukum Volume XII. No 2013

dihindari, mereka para calon pemimpin melakukan berbagai macam cara agar menjadi pemenang dalam pemilihan dengan mengorbankan harta bedanya untuk membeli suara rakyat.<sup>12</sup>

*Kelima Diana Ananda Rizki “Praktek Money Politic Pada Pemilihan Umum Kepala (Daerah gubernur 2015-2020 provinsi kepulauan riau)”*

Menurutnya politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum, didalam pelaksanaan pada setiap pemilihan umum berlangsung setiap pasangan calon mengharapkan tidak terjadinya tindakan-tindakan kecurangan yang dilalakukan oleh pasangan calon agar terciptanya pemilihan umum kepala daerah yang kondusif, banyaknya kecurangan seperti praktik politik uang yang diberikan kepada masyarakat.pembelian suara dilakukan menggunakan uang atau barang, politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang berperan penting dalam suatu pemilihan umum karena politik uang suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum, pembelian biasa dapat menggunakan uang atau barang<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Rahmatiah HL “*Sikap dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Money Politic Dalam Pemilihan Legislatif 2014 di Kabupaten Gowa*” .Jurnal Fakultas Syariaiah dan Hukum UIN Makassar , Vol. No.2.2015

<sup>13</sup> Diana Ananda Rizki “*Praktek Money Politic Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur 2015-2020 Provinsi Kabupaten Riau*”. Skripsi.Jurusan Adminitrasi Negara Fisip Universitas Maritime Raja Ali Haji Tanjung Pinang.

Yang membedakan dalam penelitian dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya penelitian ini membahas tentang “ Pola distribusi Money Politic yang dilakukan Tim sukses palson nomor urut 3 di Kikim Timur pada pilkada 2018” penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berupa analisis deskriptif, dan penggunaan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

## **G. Kerangka Teori**

### **a. Politik Uang (*Money Politic*)**

Pasal 73 ayat Undang Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi: “ Barang Siapa Pada Waktu diselenggarakannya Pemilihan umum undang undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu”.

Pasal 73 ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 (UU pilkada) pasal ini mengatur larangan bagi calon dan tim kampanye untuk menjanjikan atau memberi uang atau materi ( dikecualikan dal hal ini biaya konsumsi dan transportasi peserta kampanye, serta materi bahan kampanye yang berdasarkan pada nilai kewajaran) untuk mempengaruhi peyelenggara pemilihan atau pemilih. Dari undang-undang ini pula, praktik *Money Politic* dapat dikategorikan sebagai

pelanggaran administrasi pemilihan dan tindak pidana pemilihan, sehingga pelaku politik uang dapat dibereikan dua macam sanksi. Mengacu pada pasal 73 ayat (2), sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon, yang mana apabila pasangan calon terbukti melakukan *Money Politic*, Bawaslu dapat melakukan pembatalan sebagai calon kepala daerah. Sementara sanksi pidana, dapat diberikan tidak hanya calon atau pasangan calon namun juga anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain.<sup>14</sup>

Berdasarkan UU di atas *money politics*, dapat diartikan sebagai suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada politik. Tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (masyarakat).

Pengertian ini secara umum ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud politik yang tersembunyi dibalik pemberian itu. Jika maksud tersebut tidak ada, maka pemberian tidak akan dilakukan juga. Praktik jelas bersifat ilegal dan merupakan suatu kejahatan.<sup>15</sup>

Menurut Syarif Hidayat, praktik politik uang dimulai dari proses nominasi kandidat, selama masa kampanye, hingga hari H pemilihan ketika suara dihitung. Ada dua jenis politik uang; Pertama, secara langsung dengan

---

<sup>14</sup> Sastroatmodjo Susdijono, *perilaku politik*, IKIP Semarang Press, Semarang 2005 hlm. 112

<sup>15</sup> Hidayat Komaruddin. *Pergulatan Partai Politik di Indonesia*. (Jakarta: PT. Rajawali Perss, 200) hlm.7

memberikan uang kepada pemilih. Kedua, secara tidak langsung dengan memberikan berbagai barang yang memiliki nilai guna dan nilai tukar yang tinggi. Saat ini, orang menggunakan istilah politik uang untuk menggambarkan praktik yang merujuk pada distribusi uang (uang tunai dan terkadang dalam bentuk barang) dari kandidat kepada pemilih di saat pemilu.<sup>16</sup>

Setiap bentuk korupsi pada proses pemilihan selalu identik dengan politik uang. Hal tersebut menurut Daniel Bumke, karena selama ini tidak ada definisi yang jelas. Politik uang digunakan untuk menerangkan semua jenis praktik dan perilaku korupsi dalam pemilu. Mulai dari korupsi politik hingga klientelisme dan dari membeli suara (*vote buying*) hingga kecurangan.

#### b. Bentuk-Bentuk Money Politic

Berikut akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk Money Politic, sebagai berikut:

##### a. Uang (*Money*)

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan

---

<sup>16</sup>Ade Irawan, *panduan pematuaan korupsi pemilu* ( Jakarta: indonesia Corruption Watch, 2014). hlm 78

sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Modus *Money Politic* yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain:<sup>17</sup>

1. Sarana Kampanye. Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam.
2. Dalam Pemilu ada beberapa praktik tindakan *Money Politic* misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu. Bantuan Langsung (Sembako Politik). Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya.<sup>18</sup>

Contoh nyata dari Sembako Politik adalah dengan mengirimkan kebutuhan sehari-hari, berupa: beras, mie, minyak, gula ataupun bahan-bahan sembako lainnya. Bentuk ini biasanya sangat efektif karena sasarannya tepat yaitu masyarakat yang ekonominya rendah.

---

<sup>17</sup>Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001), hlm 95

<sup>18</sup>L. Sumartini, *Money Politics dalam Pemilu* (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004), 148-149.



#### b. Berbentuk fasilitas umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian “berkah”. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “jariyah politis” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan Jariyah Politis, yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.

Sedangkan yang termasuk dari bentuk *money politic* ini adalah berupa uang dengan nominal tertentu dan berupa barang seperti sembako, dalam bentuk lain bisa juga berupa perbaikan terhadap fasilitas umum, seperti Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.

### 3.Strategi *Money Politic*

Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi-strategi money politic, sebagai berikut:

a. Serangan fajar

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum.<sup>19</sup>

b. Mobilisasi massa

Mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak.

Dalam hal inilah biasanya terjadi fenomena pembelian pengaruh, dengan instrumen para tokoh masyarakat yang dijadikan *vote getter* untuk mempengaruhi pemilih sesuai dengan pesanan kandidat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat saat ini mau mengikuti kampanye dengan cuma-cuma. Sebagian masyarakat meminta uang makan dan bayaran untuk mengikuti kampanye akbar dan sebagainya. Bahwasanya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 yaitu dalam hal pelaksana kampanye tidak diperkenankan

---

<sup>19</sup>DediIrawan, Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Maret, 2015), hlm 3-4

menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pola Distribusi *Money Politic* yang dilakukan Tim sukses Pasangan calon Nomor urut 3 dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Money Politic* terhadap masyarakat yang dilakukan Pasangan calon Nomor urut 3 dalam menentukan pilihan Pilkada di Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada Filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen utama.<sup>20</sup>

Sedangkan Bogdan dan Moleong menyatakan bahwa Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan diarahkan pada latar dan individu yang diteliti secara *holistik* (utuh). Dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai suatu keutuhan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Sugiyono, *metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. (2017) Bandung; penerbit.hlm.23

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm 4

## 2. Sumber Data

### a. Data primer

Sumber data primer yaitu data-data yang asli dengan diperoleh langsung dari tempat penelitian. Sumber data primer ini diperoleh dengan para masyarakat atau sekelompok warga, Tim sukses Pasangan calon Nomor urut 3 yang memberikan keterangan tentang data-data yang tepat dari lokasi penelitian yaitu di Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur Kabupaten LAHAT.

### b. Data skunder

Data skunder adalah sumber data yang mendukung sumber primer yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan di arahkan pada suatu masalah tertentu.<sup>22</sup>

2. Teknik dokumentasi adalah sebuah cara yang di lakukan untuk menyediakandokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari

---

<sup>22</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penulisan Kualitatif*. (Jakarta: Kencana, 2009). Hlm..108

pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, buku, undang-undang dan sebagainya.

#### 4. Analisis data

Setelah data di peroleh kemudian dilakukan analisis data. Adapun metode yang di gunakan dalam analisis adalah metode kualitatif yaitu apabila data yang di kumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis, maka analisisnya diskriptif kualitatif, selanjutnya yang dilakukan akan di tarik kesimpulan terakhir guna memberi jawaban terhadap masalah yang berkaitan dengan Pola Distribusi Money Politic yang dilakukan Tim sukses Pasangan calon Nomor urut 3 di Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur Dan bagaimana Pengaruh *Money Politic* terhadap masyarakat dalam menentukan pilihan pilkada 2018 Di Desa Gedung Agung.

### **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan penjabaran rencana penulisan untuk lebih mempermudah dan terarah dalam penulisan karya ilmiah. Agar mendapat gambaran yang jelas dan terperinci, maka penulis membagi penulisan Proposal ini ke dalam Adapun susunan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, kajian kepustakaan Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

## BAB II GAMABARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian di Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur kabupaten Lahat.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian dan temuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan atau pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, pembahasan penelitian sesuai dengan teori yang sudah diekemukan di Bab II, disini akan dipaparkan bagaimana pola Distribusi *Money Politic* yang dilakukan Tim sukses pasangan calon Nomor urut 3 dan bagaimana pengaruh *Money politic* yang dilakukan Tim sukses Pasangan calon Nomor urut 3 terhadap masyarakat dalam menentukan pilihan pilkada 2018 di Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat.

## BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan dan saran-saran bagi pemabaca dan masyarakat tempat penulis mengadakan penelitian, selain itu dalam penyusunan skripsi ini penulis juga menyertakan daftar pustaka dan beberapa lampiran yang dirasa perlu dalam melaporkan dan menganalisis hasil penelitian ini.